

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II HARTADINATA ABADI TAHAP I TAHUN 2024

Selasa, 11 Maret 2025

Para Pemegang Obligasi dan wakil Pemegang Obligasi yang hendak menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), dimohon memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Sifat dan Kedudukan

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Obligasi PT Hartadinata Abadi ("Rapat").

B. Waktu dan Tempat

Rapat ini diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Maret 2025

Waktu : 14.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Hotel Mulia, Jl. Asia Afrika Senayan, RT 1/RW 3, Gelora, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270

C. Tata Tertib dan Peraturan Rapat

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia;
2. Rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Emiten atau tempat lain dimana Obligasi dicatatkan atau yang disepakati oleh Emiten dan Wali Amanat;
3. Ketentuan mengenai Peserta Rapat:
 - a. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Obligasi yang memiliki Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("KTUR") dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal Pemegang Obligasi wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat sebelum memasuki tempat pelaksanaan Rapat;
 - b. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Obligasi atau Kuasa Pemegang Obligasi diminta untuk:
 - i. Memperlihatkan asli KTP atau bukti jati diri lainnya yang berlaku dan menyerahkan salinannya;
 - ii. Menyerahkan surat kuasa yang sah (bagi Kuasa Pemegang Obligasi).
 - c. Hanya Para Pemegang Obligasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam butir a di atas atau Kuasanya yang sah, yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan dan memberikan suara sehubungan dengan Agenda yang dibahas dalam Rapat;
 - d. Pemegang Obligasi atau Kuasanya yang datang terlambat setelah ditutupnya registrasi dan setelah Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat, diperkenankan untuk mengikuti Rapat, namun tidak memiliki hak suara.
4. Ketentuan mengenai Pemimpin Rapat:
 - a. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/POJK.04/2020 Tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 20/2020") Pasal 22 huruf (f) butir 5, Rapat dipimpin dan diketuai oleh Wali Amanat;
 - b. Pemimpin Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya;
 - c. Pemimpin Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa ia berwenang untuk hadir dalam Rapat.
5. Ketentuan mengenai Tanya Jawab:
 - a. Tanya jawab hanya akan dilakukan dalam 2 (dua) sesi;

- b. Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Obligasi atau Kuasanya untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Setiap sesi tanya jawab yang akan dilakukan dalam 2 (dua) sesi, akan diberi kesempatan bertanya oleh maksimal 3 (tiga) Peserta dengan jangka waktu sesi Tanya Jawab akan dilaksanakan maksimum dalam waktu 20 (dua puluh) menit.
 - c. Kepada Pemegang Obligasi atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan dimohonkan untuk mengangkat tangan dan kepada mereka yang ditunjuk wajib menyebutkan nama dan/atau badan hukum atau badan usaha yang diwakilinya dan jumlah Obligasi yang dimiliki/diwakili;
 - d. Pertanyaan akan dijawab oleh Pemimpin Rapat atau Emiten atau pihak lainnya yang merupakan perwakilan dari Wali Amanat atau Emiten.
6. Ketentuan mengenai Kuorum, Pemungutan Suara dan Keputusan Rapat:
- a. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau di wakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari keseluruhan jumlah Pokok Obligasi yang hadir dalam Rapat dan berhak memberikan suara, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten.
 - b. Apabila tidak mencapai kuorum kehadiran maka Rapat ditutup dan wajib untuk diadakan Rapat kembali dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam hal dicapainya kuorum kehadiran, maka Rapat dapat dibuka dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
 - c. Pemungutan suara dilakukan dengan mengisi surat suara yang telah dibagikan pada saat registrasi, dengan menyebutkan nama dan/atau badan hukum atau badan usaha yang diwakilinya serta jumlah Obligasi yang dimiliki dan masih terhutang dan menyerahkannya kepada petugas. Pemegang Obligasi tidak diperkenankan untuk menandai lebih dari satu kotak pada surat suara. Surat suara yang ditandai lebih dari satu kotak dinyatakan tidak sah.
 - d. Surat suara hanya dapat dikumpulkan kepada petugas yang ditunjuk pada sesi pemungutan suara.
 - e. Dalam pemungutan suara Agenda Rapat, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Obligasi yang hadir berlaku untuk seluruh Obligasi yang dimilikinya dan Pemegang Obligasi tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah Obligasi yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - f. Rapat berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam Rapat dan memiliki hak suara yang sah sebagaimana diatur pada nomor 3 butir a, c dan d Tata Tertib Rapat ini.
 - g. Suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara setuju yang dikeluarkan dalam Rapat.
 - h. Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya dianggap tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - i. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 10 Perjanjian Perwaliamanatan, keputusan Rapat mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Emiten dan Wali Amanat.
 - j. Setelah semua agenda selesai dilaksanakan, maka Rapat akan ditutup oleh Pemimpin Rapat.

Demikianlah Tata Tertib Rapat ini kami sampaikan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Selaku Wali Amanat